



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan politik bagi partai politik di daerah, maka perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dan mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

BUPATI PESISIR BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada di daerah;
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten Pesisir Barat selaku pengguna Anggaran/pengguna Barang;

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini kepala dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan;
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD;
11. Surat permintaan pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
13. Surat perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM;
14. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Muscab/Konfercab tingkat kabupaten/kota atau sebutalan lain yang telah terdaftar di pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan daerah adalah:

- a. Maksud diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- b. Membangun dan mengembangkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 3

Pemberian bantuan pendanaan kepada partai politik dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip

- a. Profesionalisme;
- b. Efisiensi;
- c. Transparansi;

- d. Akuntabilitas;
- e. Responsibilitas;
- f. Kemandirian; dan
- g. Kesetaraan dan kewajaran.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN
Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dihitung berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD

Pasal 6

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPUD.
- b. Jumlah bantuan keuangan setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu periode berjalan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dialokasikan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, APBD tahun anggaran terakhir sebelum pemilu untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik pada periode berikutnya.

- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD tahun sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politi periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun dilaksanakan pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemberian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap;
- b. Untuk tahap pertama dihitung mulai 1 januari sampai dengan bulan terakhir sebelum penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional mengacu pada bantuan tahun sebelumnya; dan
- c. Untuk tahap kedua dihitung mulai bulan penetapan hasil pemilu DPRD oleh KPUD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan penetapan hasil pemilu DPRD terakhir.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN Bagian Kesatu

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC partai politik ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
- a. Surat keputusan yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik yang dilegalisasi oleh ketua dan sekretaris partai politik yang berwenang;
 - b. Fotokopi surat keterangan NPWP;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir ketua atau sekretaris KPUD;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan; dan

- g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada ketua KPUD dan kepala SKPD yang berwenang.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan
Administrasi Partai Politik

Pasal 10

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala kantor.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari KPU dan unsur sekretariat Daerah.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati;
- (5) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I peraturan Daerah ini.
- (3) Berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan bupati.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 13

Penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Dana penunjang kegiatan pendidikan politik dengan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
- b. Operasional sekretariat partai politik paling banyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 14

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI;
 - e. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - f. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 15

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b berkaitan dengan :
 - a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.
- (3) Daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain telepon, pulsa internet, listrik, air minum, jasa pos dan giro, surat menyurat.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
 - b. Barang inventarisasi /modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.

Pasal 18

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua atau sebutan lain partai politik kepada walikota.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 13 Desember 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

Dto
AGUS ISTIQLAL

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto
AZHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG: 16/575/PSB/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NAWABDI, S.H.
NIP. 19640630 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi perlu diberikan bantuanpendanaan demi melaksanakan fungsi dan tugasnya melakukan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat partai politik. Dengan diundnagkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik telah mengamanatkan kepada pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik.

Pemberian bantuan pendanaan ini bukan tanpa implikasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka wajib bagi partai politik yang menerima bantuan keuangan tersebut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah bahwa prinsip pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik mengenai nilai nomila maupun penghitungannya disesuaikan dengan jumlah suara partai politik dalam pemilu sebelumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa pemberian bantuan pendanaan kepada partai politik dilakukan dengan tujuan untuk membantu terlaksananya tugas dan fungsi partai politik yaitu 60% untuk pendidikan politik, 40% untuk kesekretariatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan transparansi adalah bawah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik harus dapat diakses

oleh publik baik jumlah yang diterima oleh partai politik maupun penggunaannya sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR
40

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2017
TANGGAL : 13 Desember 2017
TENTANG : KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI.....**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....,tim verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.....Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksnakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politi Tahun....yang diajukan oleh DPC.....

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.....yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah x Rp.....=Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Bendahara (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TANGGAL : 13 Desember 2017

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**FORMAT LAPORAN PERTAGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
TAHUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar				
	b. Lokakarya				
	c. Dialog Interaktif				
	d. Sarasehan				
	e. Workshop				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	a. Keperluan ATK				
	b. Rapat Internal sekretariat				
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langgan Daya dan Jasa				
	a. Telepon dan listrik				
	b. Air minum				
	c. Jasa pos dan giro				
	d. Surat menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				

	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
C					

Mengetahui :

KETUA UMUM/ KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

(.....)

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

SALINAN